



**P U T U S A N**  
**Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LILIS KARLINA ALIAS BUNGSU BINTI (ALMARHUM) DARALIH;**
2. Tempat lahir : Pematang Balam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 November 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 4, Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Lilis Karlina Alias Bungsu Binti Daralih (almarhum) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lilis Karlina Alias Bungsu Binti Daralih (almarhum) selama 8 (delapan) bulan serta dikurangi selama

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 3 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi keluarganya serta Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih memerlukan Terdakwa sebagai peran seorang ibu, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lilis Karlina Alias Bungsu Binti Daralih (almarhum), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di warung tuak yang terletak di Kecamatan Sungai Rambai, Kabupaten Muko-Muko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Mus Efendi Bin M. Nasir (almarhum) di sebuah warung tuak di Kecamatan Sungai Rambai, Kabupaten Muko-Muko. Saat itu terdakwa mengobrol dengan Saksi Mus dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mus "aku lagi cari hp" kemudian Saksi Mus menjawab "kalau kau ndak ambik lah ado hp aku nyo idak di pakai cuman hp ajo kotak samo cas nyo idak ado" kemudian

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "kalau ndak kini duit aku belum". Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Mus diwarung tuak dan Terdakwa menanyakan tentang *handphone* yang dijanjikan Saksi Mus sebelumnya. Kemudian Saksi Mus menjawab bahwa Saksi Mus membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9. Selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membayar *handphone* tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mus. Lalu Saksi Mus langsung menyerahkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta Saudara Sadam (termasuk dalam Daftar pencarian saksi nomor DPS/19/VII/Res.1.8/2023/Reskrim, yang diterbitkan Polres Bengkulu Utara tanggal 24 Juli 2023) untuk membayar uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mus, sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mus.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Defri Yadi Wiranata Bin Muzawir dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan yang dialami oleh Saksi;
  - Bahwa kehilangan tersebut terhadap barang berharga milik Saksi dan istri Saksi yaitu berupa 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna *midnight grey* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco X3 warna *shadow grey*;
  - Bahwa kedua *handphone* tersebut hilang saat Saksi dan istri Saksi sedang tertidur, dan tersadar ketika bangun tidur *handphone* tersebut sudah tidak ada lagi di rumah Saksi;
  - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di rumah Saksi di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 tersebut sedang Saksi isi dayanya di atas meja rias kamar tengah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco X3 Saksi letakan di samping lemari aquarium ruang tamu;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04:30 WIB Saksi di bangunkan oleh istri Saksi untuk sahur lalu Saksi mencari 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco X3 di samping lemari aquarium ruang tamu sudah tidak ada hanya *chargernya* saja kemudian Saksi mencari 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 di atas meja rias kamar tengah juga sudah tidak ada lagi lalu Saksi menanyakan kepada istri Saksi namun tidak mengetahuinya namun istri Saksi menceritakan bahwa ada mendengar suara seperti orang menutup jendela lalu saksi mengecek seluruh jendela dan melihat jendela belakang sudah tidak terkunci lagi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil kedua *handphone* milik Saksi tersebut;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian kehilangan tersebut sejumlah sekira Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Zela Sutriani Binti Mahmudi dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan yang dialami oleh Saksi;
  - Bahwa kehilangan tersebut terhadap barang berharga milik Saksi dan istri Saksi yaitu berupa 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna *midnight grey* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco X3 warna *shadow grey*;
  - Bahwa kedua *handphone* tersebut hilang saat Saksi dan suami Saksi sedang tertidur, dan tersadar ketika bangun tidur *handphone* tersebut sudah tidak ada lagi di rumah Saksi;
  - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di rumah Saksi di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi menduga pelaku dapat mengambil *handphone* milik Saksi tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang kemudian masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi membangunkan suami saksi untuk sahur, dan kemudian suami Saksi yaitu Saksi Defri menanyakan tentang *handphone* namun Saksi tidak tahu lalu Saksi menanyakan *handphone* Saksi Defri setelah di lihat ternyata juga tidak ada lalu Saksi memeriksa sekeliling rumah dan melihat jendela belakang saat didorong terbuka yang sebelumnya sudah terkunci;
  - Bahwa kemudian Saksi memeriksa keadaan di sekeliling rumah dan Saksi menemukan terdapat kerusakan yaitu kayu ventilasi terdapat bekas congkelan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil kedua *handphone* milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian kehilangan tersebut sejumlah sekira Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Ismu Khairani alias Ismu Bin Suajir dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan yang dialami oleh Saksi Defri dan Saksi Zela;
  - Bahwa kehilangan tersebut terjadi di rumah Saksi Defri dan Saksi Zela di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco X3 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi Defri menghubungi Saksi bahwa telah ada pencurian di rumah Saksi Defri, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi ikut memeriksa keadaan di sekeliling rumah Saksi Defri dan menemukan jendela belakang rumah Saksi Defri dalam keadaan tidak terkunci dan terdapat congkelan dibagian grendel jendela tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Mus Ependi Bin Alias Mus Bin Almarhum M. Nasir dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Benar Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Saksi yang menjual *handphone* milik Saksi Defri kepada Terdakwa;
  - Bahwa *handphone* yang dijual oleh Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi tipe Note 9;
  - Bahwa Saksi menjual *handphone* tersebut berasal dari mengambil *handphone* di rumah Saksi Defri di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil *handphone* tersebut sekira bulan April 2023, masih dalam bulan puasa sekira pukul 23.30 WIB;
  - Bahwa setelah mendapatkan *handphone* tersebut, Saksi kemudian pergi ke Sungai Rumbai (Kabupaten Muko-Muko) untuk bekerja dan berselang sekitar 1 (satu) minggu Saksi berada disana, lalu bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ada mengatakan sedang butuh *handphone* karena *handphone* Terdakwa sedang rusak, kemudian Saksi menawarkan *handphone* Xiaomi Redmi Note 9 untuk dibeli oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengaku menjual *handphone* tersebut dengan alasan *handphone* tersebut adalah milik anak Saksi dan sudah tidak dipakai lagi;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa bahwa *handphone* tersebut adalah *handphone* curian;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saudara Sadam untuk membayarkan *handphone* tersebut dan kemudian Saudara Sadam dan Saksi sepakat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun sampai saat ini tidak Saksi tagih lagi dikarenakan Terdakwa sudah pulang kembali ke daerah Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9;
- Bahwa Terdakwa menerima *handphone* tersebut dari Saudara Sadam yang sebelumnya telah membeli *handphone* tersebut dari Saksi Mus Efpendi pada akhir bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah mengenal Saudara Sadam selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan Saudara Sadam membayarkan uang pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 yang dijual oleh Saksi Mus Efpendi kepada Terdakwa karena Terdakwa ada mengatakan kepada Saudara Sadam untuk membelikan *handphone* untuk Terdakwa karena *handphone* milik Terdakwa yang lama sudah rusak, maka dari itulah Saudara Sadam membelikan *handphone* tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli *handphone* tersebut dari Saksi Mus Efpendi, Saksi sudah mengenal Saksi Mus Efpendi sekitaran 1 (satu) minggu yang mana Terdakwa mengenal Saksi Mus Efpendi di warung Saudara Aan tempat Terdakwa bekerja di Sungai Rumbai;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli di toko jual beli *handphone* karena daerah tempat Terdakwa bekerja ditempat yang jauh dari kota dan sepi;
- Bahwa Terdakwa merasa diuntungkan dengan membeli *handphone* tersebut, karena Terdakwa membeli dibawah harga pasaran;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 dari Saksi Mus Efpendi tersebut kemudian Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna *midnight grey* dengan IMEI 1 : 863883052931701, dan IMEI 2 : 863883052931719;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum serta telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi setidaknya pada bulan Mei 2023 pada pukul 20.00 WIB telah terjadi perbuatan jual beli *handphone* antara Saksi Mus Ependi dan Saudara Sadam yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna *midnight grey* dengan IMEI 1 : 863883052931701, dan IMEI 2 : 863883052931719 dijual oleh Saksi Mus Ependi merupakan *handphone* yang diperoleh Saksi Mus Ependi secara tanpa izin dari Saksi Defri Yadi;
- Bahwa Saksi Mus Ependi menjual *handphone* tersebut dikarenakan Terdakwa sedang butuh untuk membeli *handphone* dan kemudian Saksi Mus Ependi menawarkan *handphone* curian tersebut kepada Terdakwa melalui Saudara Sadam, namun Saksi Mus Ependi hanya menyatakan bahwa *handphone* tersebut adalah milik anak Saksi di rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengiyakan penjualan *handphone* tersebut kepada Saudara Sadam dan kemudian Saudara Sadam membayarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mus Ependi untuk pembelian *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* yang telah dicuri oleh Saksi Mus Ependi dari rumah Saksi Defri dan Saksi Zela, dan Terdakwa hanya tertarik dengan harga *handphone* yang murah yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Lilis Karlina Alias Bungsu Binti (Almarhum) Daralih telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara Nomor : REG. PERKARA PDM-44.Eoh/Argam/08/2023 serta dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, maka terhadap sub unsur yang telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan untuk sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi setidaknya pada bulan Mei 2023 pada pukul 20.00 WIB telah terjadi perbuatan jual beli *handphone* antara Saksi Mus Efpendi dan Saudara Sadam yang disaksikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna *midnight grey* dengan IMEI 1 : 863883052931701, dan IMEI 2 : 863883052931719 dijual oleh Saksi Mus Efpendi merupakan *handphone* yang diperoleh Saksi Mus Efpendi secara tanpa izin dari Saksi Defri Yadi;

Menimbang, bahwa Saksi Mus Efpendi menjual *handphone* tersebut dikarenakan Terdakwa sedang butuh untuk membeli *handphone* dan kemudian Saksi Mus Efpendi menawarkan *handphone* curian tersebut kepada Terdakwa melalui Saudara Sadam, namun Saksi Mus Efpendi hanya menyatakan bahwa *handphone* tersebut adalah milik anak Saksi dirumah;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengiyakan penjualan *handphone* tersebut kepada Saudara Sadam dan kemudian Saudara Sadam membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mus Efpendi untuk pembelian *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* yang telah dicuri oleh Saksi Mus Efpendi dari rumah Saksi Defri dan Saksi Zela, dan Terdakwa hanya tertarik dengan harga *handphone* yang murah yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika seharusnya Terdakwa dapat menaruh curiga terhadap Saksi Mus Efpendi yang baru seminggu Terdakwa kenal serta menjual *handphone* tanpa ada *charger handphone* tersebut dan Saksi Mus Efpendi menjual *handphone* yang diketahui merupakan *handphone android* yang sudah seharusnya harganya tidak semurah yang telah di jual oleh Saksi Mus Efpendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang telah membeli *handphone* dengan perantara Saudara Sadam dari Saksi Mus Efpendi telah memenuhi unsur yang membeli barang yang patut disangkanya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan hanya sekedar untuk memberikan efek jera pada diri Terdakwa, namun juga sebagai bentuk pembelajaran pada diri Terdakwa untuk merefleksikan dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna *midnight grey* dengan IMEI 1 : 863883052931701, dan IMEI 2 : 863883052931719 yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti di persidangan merupakan milik orang lain yaitu Saksi Defri Yadi yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Mus Ependi yang telah terbukti perolehan barang tersebut tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Defri Yadi Wiranata Bin Muzawir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Defri Yadi Wiranata Bin Muzawir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang masih memerlukan sosok seorang ibu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lilis Karlina Alias Bungsu Binti (Almarhum) Daralih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Lilis Karlina Alias Bungsu Binti (Almarhum) Daralih** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna *midnight grey* dengan IMEI 1 : 863883052931701, dan IMEI 2 : 863883052931719

Dikembalikan kepada Saksi Defri Yadi Wiranata Bin Muzawir;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Trias Prastyoningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)